

PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) PERSPEKTIF USHUL FIKIH MU‘TAZILAH: TELAAH KITAB AL-MU‘TAMĀD FĪ UṢŪL AL-FIQH

Chairul Lutfi^{1*}, Abdurahman², Bintan Dzumirroh Ariny³, Akhmad Farroh Hasan⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Depok, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding e-mail: chairul.lutfi@uidepok.ac.id

Abstract

This study aims to examine how the concepts within Mu‘tazilite uṣūl al-fiqh, particularly as formulated in Kitāb al-Mu‘tamad fī Uṣūl al-Fiqh by Abū al-Ḥusain al-Baṣrī, can offer a theoretical response to contemporary issues concerning LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) behavior. The study employs a qualitative method based on library research, using a thematic analysis approach to explore normative ideas in the aforementioned text. The primary focus is directed toward the exploration of two foundational uṣūl principles in Mu‘tazilite thought: the classification of human acts (al-Af‘āl) and the method of legal analogy (al-Qiyās al-Shar‘ī), both of which are grounded in the principles of rationality and justice. The findings suggest that LGBT behavior, within the framework of al-Mu‘tamad, can be categorized under the spectrum of qabīḥ (morally reprehensible) actions. Nevertheless, the rationalist nature of the Mu‘tazilite approach opens up possibilities for a contextual re-evaluation of this legal classification, taking into account modern developments in social norms and human rights discourse. This study does not intend to render a rigid legal verdict but rather proposes a reflective space for developing a more inclusive and adaptive fiqh. Accordingly, the main contribution of this research lies in strengthening the discourse of uṣūl al-fiqh based on reason and universal values, thereby creating a bridge between classical texts and contemporary socio-religious challenges.

Keywords: LGBT, Mu‘tazilah; al-Qabīḥ; Qiyās; Ushul Fikih; al-Mu‘tamad

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana konsep-konsep dalam ushul fikih Mu‘tazilah, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Kitāb al-Mu‘tamad fī Uṣūl al-Fiqh karya Abu al-Husain al-Bashri, dapat memberikan respons teoretis terhadap problematika kontemporer mengenai perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Studi ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analisis tematik terhadap gagasan normatif dalam kitab tersebut. Fokus utama diarahkan pada eksplorasi dua perangkat ushul utama dalam pemikiran Mu‘tazilah, yaitu klasifikasi tindakan (al-Af‘āl) dan metode analogi hukum (al-Qiyās al-Syar‘ī), yang keduanya dibangun di atas dasar rasionalitas dan keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku LGBT dalam kerangka al-Mu‘tamad dapat dikategorikan ke dalam spektrum perbuatan qabīḥ (tercela). Namun demikian, sifat rasionalistik dari pendekatan Mu‘tazilah membuka peluang untuk mempertimbangkan ulang kategori hukum tersebut secara lebih kontekstual, dengan memperhatikan perkembangan sosial dan wacana hak asasi manusia masa kini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan vonis hukum yang kaku, melainkan mengusulkan ruang reflektif bagi pengembangan fikih yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan demikian, kontribusi utama studi ini terletak pada penguatan diskursus ushul fikih berbasis nalar dan nilai-nilai universal, yang dapat menjembatani teks klasik dengan tantangan sosial keagamaan modern.

Kata Kunci: LGBT, Mu‘tazilah; al-Qabīḥ; Qiyās; Ushul Fikih; al-Mu‘tamad

*Corresponding author

PENDAHULUAN

Fenomena LGBT telah menjadi isu kontroversial yang melibatkan dinamika norma sosial, hukum positif, dan interpretasi agama. (Fauziah et al., 2020) Di Indonesia, orientasi seksual non-heteronormatif belum mendapatkan pengakuan legal secara eksplisit, meskipun terdapat ruang kebebasan berekspresi dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). (D. W. D. Putri, 2022) Sementara sebagian negara mengafirmasi hak-hak LGBT sebagai bagian dari HAM universal, pendekatan hukum Islam memiliki cara tersendiri dalam memaknai fenomena ini. Oleh karena itu, studi ini menitikberatkan pada pendekatan ushul fikih Mu'tazili sebagaimana dirumuskan dalam Kitab al-Mu'tamad, guna memberikan basis epistemologis terhadap konstruksi hukum atas perilaku LGBT.

LGBT merupakan jargon bagi kaum heteroseksual. LGBT merupakan singkatan dari lesbian (ketertarikan seorang perempuan terhadap perempuan lain), gay (ketertarikan seksual dan emosional seseorang terhadap individu dengan gender yang sama khususnya pada laki-laki), biseksual (ketertarikan seseorang terhadap sesama jenis dan lawan jenis), transgender atau transeksual (suatu istilah yang menggambarkan seorang individu memiliki perbedaan jenis kelamin saat dia lahir dan saat sekarang). (Rozatkar & Gupta, 2018) LGBT sendiri sudah ada di Indonesia sejak tahun 1960-an, hingga sekarang LGBT malah semakin berkembang.

Sedangkan di Indonesia sendiri, tidak ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur LGBT. Dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹ ketentuan Pasal 292 hanya melarang perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur, sebagaimana juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 292 KUHP tidak secara khusus menyebutkan homoseksualitas. Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 414 ayat (1)² yang akan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tahun 2026 juga tidak secara jelas mengatur tentang pidanaannya, namun jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul, disertai adanya kekerasan ataupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi, maka pelakunya dapat dipidana. Akan tetapi, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana.

¹ Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

² Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya : a) di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta; b) secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau c) yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun

Negara-negara asing mengadvokasi hak-hak LGBT sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, jika dilihat dari perspektif HAM di Indonesia, yang diatur oleh UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi. (Yansyah & Rahayu, 2018) Negara-negara yang mendukung komunitas LGBT meyakini bahwa mereka memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan memilih pasangan mereka sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Ini menjadi penyebab perbedaan pandangan hukum terhadap LGBT dan pandangan HAM terhadap LGBT.

Meskipun demikian, sikap Indonesia terhadap LGBT tetap tidak mengakui secara resmi perilaku tersebut, karena dianggap merusak nilai-nilai bangsa dan negara serta bertentangan dengan hukum Indonesia. (Dhamayanti, 2022) Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memiliki pasangan lawan jenis, sebagaimana tercermin dalam undang-undang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah antara seorang wanita dan seorang pria, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai agama. (Sihombing, 2019) Oleh karena itu, pernikahan sesama jenis tidak hanya dilarang secara hukum, tetapi juga bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Pro kontra mengenai LGBT tentu menjadi pembahasan yang menarik baik dikaji perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, HAM maupun panangan keilmuan sosial-humaniora yang lain. Adapun fokus dalam penelitian ini mengupas terkait dengan LGBT Kitab *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh* karya Abu al-Husain Muhammad bin 'Ali bin al-Thaib al-Bashri al-Mu'tazili. Dalam hal ini, penulis akan mengulas bagaimana pandangan Al-Qur'an terkait dengan LGBT serta bagaimana studi penyelesaian kasus LGBT menggunakan referensi utama Kitab *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*.

Fenomena LGBT dewasa ini tidak hanya menjadi isu sosial dan budaya, tetapi telah berkembang menjadi salah satu titik krusial dalam perdebatan hukum Islam kontemporer. (Harahap, 2016) Perbincangan mengenai perilaku non-heteronormatif telah memicu respon yang kompleks, baik dari pendekatan fikih tradisional maupun wacana HAM modern. Sebagian besar studi terdahulu cenderung memposisikan homoseksualitas dalam bingkai tafsir normatif yang berpijak pada hukum-hukum tekstual, sehingga ruang bagi pendekatan alternatif sering kali terabaikan. Dalam konteks ini, studi ini menawarkan sudut pandang baru dengan mengangkat pemikiran ushul fikih Mu'tazilah sebagai kerangka epistemologis yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap rasionalitas etis.

Melalui telaah atas *Kitab al-Mu'tamad fi Uṣūl al-Fiqh* karya Abu al-Husain al-Bashri, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sistem klasifikasi tindakan (*al-Af'āl*) dan metode analogi hukum (*al-Qiyās al-Syar'ī*) dikonstruksi berdasarkan prinsip keadilan dan akal.

Konsep penilaian moral dalam tradisi Mu‘tazilah—yakni *al-ḥusn wa al-qubḥ al-‘aqlī*—menyediakan fondasi untuk memahami perilaku secara rasional, bukan sekadar berdasarkan teks literal. Pendekatan ini memungkinkan peninjauan ulang terhadap penyikapan hukum atas LGBT, bukan untuk merelatifkan norma, tetapi untuk menimbang relevansi dan validitas *‘illat* hukum dalam konteks kemanusiaan modern. Dengan demikian, perspektif ini membuka wacana baru dalam fikih yang bersifat dinamis dan tanggap terhadap realitas kontemporer.

Kajian mengenai perilaku LGBT dalam perspektif Islam telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dari berbagai pendekatan. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menekankan aspek normatif dan sosiologis, tanpa menelusuri secara mendalam struktur epistemologis ushul fikih klasik.

Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Alimatul Qibtiyah (2015) dalam artikelnya *“Homosexuality: Islam and Human Rights Perspectives”* menjadi rujukan penting dalam kajian homoseksualitas dalam perspektif Islam. Ia menyoroti adanya dua pendekatan utama dalam menafsirkan teks-teks keagamaan terkait isu homoseksual, yaitu pendekatan tekstual-normatif yang cenderung menolak homoseksualitas dengan merujuk pada kisah Nabi Luth, serta pendekatan kontekstual-hermeneutik yang mencoba merekonstruksi makna teks secara lebih inklusif dan historis. Qibtiyah juga menunjukkan bahwa sebagian kelompok Muslim liberal, seperti Al-Fatiha Foundation, memandang homoseksualitas sebagai orientasi alami yang tidak dipilih dan karenanya perlu diperlakukan secara adil sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini memberi kontribusi penting dalam membuka ruang wacana reinterpretasi teks agama untuk menjawab persoalan sosial kontemporer, serta menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan terhadap isu LGBT bersifat dinamis dan tidak tunggal.

Sementara itu, Siswanto (2020) menunjukkan bahwa pendekatan psikologis terhadap individu LGBT telah mengalami pergeseran signifikan dari paradigma patologis menuju pendekatan yang lebih humanistik dan sosiokultural. Dalam kajiannya, ia menegaskan bahwa tekanan psikologis yang dialami individu LGBT bukan berasal dari orientasi seksual itu sendiri, melainkan dari stigma sosial, diskriminasi, dan penolakan lingkungan. Pendekatan psikologi modern yang digunakan, seperti teori perkembangan psikoseksual, teori humanistik, serta perspektif konstruksi sosial, mengarahkan pada pentingnya dukungan empatik dan penghargaan terhadap identitas diri. Penelitian ini relevan untuk menunjukkan bahwa pemahaman dan penanganan terhadap LGBT harus berfokus pada kesejahteraan psikologis individu, bukan pada upaya koreksi orientasi seksual, sehingga memperkuat urgensi pendekatan yang inklusif dan bebas stigma dalam praktik psikologi maupun kajian keislaman kontemporer.

Oleh karena itu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengintegrasikan pembacaan terhadap Kitab al-Mu‘tamad fī Uṣūl al-Fiqh karya Abu al-Husain al-Bashri

dengan isu LGBT. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi kerangka ushul Mu'tazilah sebagai alternatif metodologis dalam membangun pemahaman hukum yang lebih rasional, etis, dan kontekstual terhadap fenomena LGBT.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian ini adalah telaah teks (textual analysis) terhadap Kitab al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh karya Abu al-Husain al-Bashri al-Mu'tazili sebagai sumber primer. Peneliti menelusuri dan menganalisis gagasan-gagasan utama al-Bashri terkait klasifikasi perbuatan (al-Af'āl) dan konsep analogi hukum (al-Qiyās al-Syar'ī) yang digunakan dalam menetapkan hukum terhadap tindakan LGBT.

Langkah-langkah metodologis yang digunakan antara lain:

1. Identifikasi Teks Primer: Pemilihan Kitab al-Mu'tamad sebagai sumber otoritatif pemikiran ushul fikih Mu'tazilah.
2. Analisis Isi (Content Analysis): Dilakukan terhadap bab-bab yang berkaitan dengan teori al-Hasan wa al-Qabīḥ dan al-Qiyās dalam kitab tersebut.
3. Pendekatan Tematik: Menganalisis tema-tema kunci seperti makna perbuatan tercela (qabīḥ), konsep keadilan rasional Mu'tazilah, serta penerapannya dalam kasus hukum sosial-kontemporer seperti LGBT.
4. Kritik Kontekstual: Gagasan klasik dikontekstualisasikan dengan fenomena hukum dan HAM kontemporer terkait LGBT, termasuk dikaitkan dengan sumber hukum sekunder seperti tafsir Al-Qur'an, hadis, dan literatur hukum Islam kontemporer.

Sumber data sekunder meliputi kitab tafsir, literatur hadis, kitab fikih, karya-karya kontemporer tentang LGBT dan hak asasi manusia, serta perundang-undangan nasional yang relevan.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan posisi hukum terhadap LGBT menurut ushul fikih Mu'tazilah, tetapi juga menelaah bagaimana prinsip rasionalisme hukum dan nilai keadilan dapat menjembatani antara teks klasik dan tantangan sosial modern.

Untuk menafsirkan teks klasik secara relevan terhadap isu-isu hukum modern, khususnya terkait perilaku LGBT, studi ini mengadopsi pendekatan hermeneutika hukum dengan kerangka tafsir *maqāṣidī* (tujuan syariat). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek linguistik dan tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan

rasionalitas etis. Oleh karena itu, metode pembacaan terhadap *Kitab al-Mu'tamad fi Uṣūl al-Fiqh* tidak dilakukan secara literalistik, melainkan melalui strategi analitis yang memperhatikan struktur pemikiran ushul Mu'tazilah secara menyeluruh.

Pemilahan bab dalam *al-Mu'tamad* dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi bagian-bagian yang secara substantif membahas teori tindakan (*al-Af'āl*) dan analogi hukum (*al-Qiyās al-Syar'ī*), dua aspek sentral dalam konstruksi hukum versi Mu'tazilah. Proses ini melibatkan telaah kritis terhadap argumentasi hukum yang dibangun oleh Abu al-Husain al-Bashri, terutama dalam menyusun parameter etika tindakan dan rasionalitas legal.

Analisis dilakukan melalui penelusuran *'illat* (rasional sebab hukum) dari nash-nash normatif, lalu dikontekstualisasikan dengan realitas sosial kontemporer yang menjadi latar munculnya isu LGBT. Untuk menjaga objektivitas dan ketepatan interpretasi, digunakan teknik triangulasi data dengan mengkaji tafsir klasik dan kontemporer, kitab-kitab fikih mazhab lain, serta literatur HAM modern. Dengan demikian, metode ini memungkinkan sintesis antara teks klasik dan tantangan hukum kekinian melalui kerangka rasional yang tetap berada dalam disiplin ushul fikih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh Karya al-Husain al-Bashri al-Mu'atazili

Abu al-Husain al-Bashri Al-Mu'tazili [w.436 H], seorang imam dari mazhab Mu'tazilah pada zamannya, menetap di Baghdad dan memperdalam ilmu kalam sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada hari Selasa, tanggal 5 Rabi'ul Akhir tahun 436 H, dan dikebumikan di perkuburan al-Syaunaizī setelah disalati oleh al-Qhādī Abū Abdilah al-Shaimarī. (al-Khatīb, 2011) Karya-karyanya termasuk *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, *tashaffuh al-adillah*, *gharar al-Adillah*, *syarah al-Ushul al-Khamsah*, dan kitab *fi al-Imamah*. Al-Imām al-Hāfidz Syams al-dīn Muhammad bin Ahmad bin 'Ustmān al-Dzahabī [w.748] menulis dalam Siar 'Alām an-Nubalā' bahwa Abu al-Husain terkenal dengan kemahirannya dalam berbahasa dan gaya penulisannya yang indah. Ia juga dikenal sebagai perawi hadis, termasuk hadis yang diriwayatkannya dari Hilāl Muhammad melalui Abū Bakr al-Khathīb, yang kemudian disampaikan kepada Abū 'alī bi al-Walīd dan Abū al-Qāsim bin al-Tabbān. (al-Dzahabi, 2010)

Penulisan kitab *al-Mu'tamad* dipicu oleh kebutuhan untuk mengembangkan, memperluas, dan memperbaiki karya al-'Umad karya Qādhī Abdul Jabbār bin Ahmad bin Abdul Jabbār al-Hamdānī [w. 415 H]. Al-Husain al-Bashri mencatat bahwa al-'Umad mengalami repetisi topik dan penjelasan yang berlebihan terhadap bab-bab tertentu yang dianggap tidak relevan dalam kajian usul fiqh. Sebagai contoh, pembahasan tentang

pembagian ilmu, pengidentifikasian masalah darurat dan yang berhubungan dengan hukum yang diperoleh, serta perdebatan ilmiah dan penghapusan konsep tersebut, dianggap terlalu rinci. Karenanya, penulisan buku ini bertujuan untuk menyajikan pendekatan yang lebih terstruktur dan relevan bagi pembaca yang tertarik dalam kajian usul fiqh. (al-Bashri, 1964)

Dalam proses penulisan kitab al-Mu'tamad, Abu al-Husain al-Bashri Al-Mu'tazili mengedepankan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Walaupun begitu, dalam teksnya terdapat bagian yang kompleks, terutama dalam pembahasan tentang filsafat dan berbagai perdebatan yang melibatkan beragam pandangan dan argumen. Secara garis besar, struktur kitab al-Mu'tamad mengikuti pola yang telah ada dalam kitab *al-'Umd*, namun dengan penambahan dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Abu al-Husain al-Bashri Al-Mu'tazili. Hal ini memungkinkan dia untuk menyisipkan ide-ide baru dengan lancar ke dalam konten kitab al-Mu'tamad.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan kitab al-Mu'tamad bertujuan untuk memperbaiki bab-bab yang mengalami pengulangan dalam kitab al-'Umd, sekaligus menghilangkan pembahasan yang dianggap tidak relevan dalam studi usul fiqh. Meskipun begitu, Abu al-Husain al-Bashri Al-Mu'tazili tetap mempertahankan diskusi tentang ilmu kalam dalam kerangka usul fiqh, meskipun kompleks. Di samping itu, Abu al-Husain al-Bashri Al-Mu'tazili menambahkan bab-bab baru yang tidak ada dalam kitab al-'Umd, yang dikenal sebagai "al-ziyadah", yang ditempatkan di bagian akhir kitab al-Mu'tamad.

Metodologi yang digunakan oleh Abu al-Husain al-Bashri Al-Mu'tazili dalam kitab al-Mu'tamad dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, ia menggunakan pendekatan analisis ilmiah dengan pendekatan dialogis. Kedua, ia menyajikan pendapat-pendapat ulama usul fiqh secara komprehensif, termasuk pandangan ulama ahnaf, ulama syafi'iyah, bahkan ulama zhahiriyyah. Ketiga, pendapat al-Husain al-Bashri merujuk kepada gurunya, Qadhi Abd al-Jabbar. Keempat, saat memaparkan dalil, al-Husain al-Bashri mengutarakannya secara seimbang, seperti yang ia lakukan ketika menjelaskan pandangan ahnaf tentang istihsan. Selanjutnya, pemikiran yang terdapat dalam kitab al-Mu'tamad merupakan pembaharuan pemikiran dari al-Husain al-Bashri, yang terbukti dengan adanya pembaharuan yang ia lakukan dari kitab al-Umd, sebagaimana dijelaskan dalam mukaddimah kitab al-Mu'tamad.

Kitab al-Mu'tamad terdiri dari dua volume yang mengulas beberapa topik yang disebut al-Kalam, dimana masing-masing al-Kalam terbagi menjadi beberapa subbab. Pada volume pertama, Abu al-Husain Muhammad bin 'Alî bin al-Thaib al-Bashrî al-Mu'tazilî menjelaskan sejumlah topik. Bagian awal membahas mengenai alasan di balik penulisan kitab al-Mu'tamad, pembagian ilmu usul fiqh, koherensi antara bab-bab dalam usul fiqh, serta pembahasan tentang al-Kalam dan al-Haqiqah wa al-Majaz. Setelah bagian awal, Abu al-Husain Muhammad bin 'Alî bin al-Thaib al-Bashrî al-Mu'tazilî menjelaskan topik (al-Kalam) mengenai al-Awāmir. Dalam subbagian ini, ia membahas makna dan tujuan dari

perintah, apakah perintah tersebut memiliki implikasi literal atau tidak, serta segala hal yang terkait dengan perintah tersebut.

Setelah menjelaskan tentang al-amr, Abu al-Husain al-Bashri Al-Mu'tazili melanjutkan dengan menjelaskan tentang al-Nawāhi, yang mana ia menguraikan definisi dari nahyi, serta kesamaan dan perbedaannya dengan kata-kata lain seperti larangan dengan pendekatan pilihan. Setelah menyoroti al-Nawāhi dalam bagian pertama dari kitab al-Mu'tamad, ia kemudian menjelaskan tentang pembahasan al-Umūm wa al-Khās, diskusi mengenai lafaz al-Mujmal dan al-Mubayyūn, serta pembahasan tentang al-kalam fi al-Af'al, al-Kalam fi al-Nāsikh wa al-Mansūkh.

Pada volume kedua, al-Husain memulai pembahasannya dengan menguraikan *al-Kalam fi al-Ijma'*, *al-Kalam fi al-'Akhbār*, *al-Kalam fi al-Qiyās wa al-Ijtihād*, *al-Kalam fi al-Hadzar wa al-ibāhah*, *al-Kalam fi al-Mufti wa al-Mustafit*, dan setelah itu, ia menjelaskan tentang kitab ziyādah al-Mu'tamad. Sebagaimana yang ia jelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa kitab al-Mu'tamad merupakan penyempurnaan dan perluasan dari kitab al-Umud. Ziyādah ini menjadi topik pembahasan yang membedakan antara isi kitab al-Umud dan kitab al-Mu'tamad itu sendiri. Akhirnya, Abu al-Husain menjelaskan tentang kitab al-qiyās al-Syar'i. (al-Bashri, 1964)

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Pembahasan mengenai LGBT umumnya melibatkan tiga isu utama: seksualitas, perilaku seksual, dan identitas seksual, yang seringkali saling berkaitan. (McFadden, 2015) Di antara mereka, ada homoseksualitas yang cenderung memiliki hubungan seksual dengan individu dari jenis kelamin yang sama. Mereka merasakan ketertarikan dan cinta, dan jika mereka pria, mereka dikenal sebagai gay, sedangkan jika perempuan, mereka disebut lesbian. Asal kata "lesbian" berasal dari pulau Lesbos di Yunani, tempat tinggal penyair kuno Sappho. Sappho terkenal dengan puisi-puisinya yang menggambarkan kegairahan dan kisah cinta antara perempuan. Kontribusi kisah-kisah Sappho dalam mempengaruhi pengertian modern tentang lesbian sangat signifikan. (Pleše, 2018) Istilah ini merujuk pada ketertarikan seksual antara perempuan sesama jenis, yang tidak hanya terbatas pada karakteristik feminin, tetapi juga dapat melibatkan karakteristik maskulin. (Muthmainnah, 2015)

Istilah awal yang sering digunakan, "homoseksual", diketahui membawa konotasi negatif dan mulai diganti dengan "homofil" pada tahun 1950-an dan 1960-an, lalu bergeser menjadi "gay" pada dekade 1970-an. Frasa "gay dan lesbian" menjadi lebih lazim digunakan setelah munculnya identitas lesbian pada tahun 1970-an, di mana Daughters of Bilitis

mengangkat isu feminisme dan hak kaum gay sebagai fokus utama. Dalam konteks ini, kesetaraan diprioritaskan, dan perbedaan gender dianggap sebagai bentuk patriarki oleh feminis lesbian, yang menyebabkan beberapa di antara mereka menolak kerjasama dengan kaum gay. Namun, ada juga feminis lesbian yang memiliki pandangan esensialistis, percaya bahwa pendekatan separatisme dan kemarahan feminis lesbian merugikan hak-hak kaum gay. Selain itu, kaum biseksual dan transgender juga menuntut pengakuan di dalam komunitas yang lebih luas. (Blank, 2011)

Setelah semangat dari kerusuhan Stonewall mereda, terjadi pergeseran pandangan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, di mana beberapa gay dan lesbian menjadi lebih kurang menerima terhadap kaum biseksual dan transgender. Kaum transgender dituduh menciptakan stereotip berlebihan, sementara kaum biseksual dianggap hanya sebagai gay atau lesbian yang enggan mengakui identitas seksual mereka. Setiap komunitas dalam akronim LGBT berusaha untuk mengembangkan identitas masing-masing dan cara berinteraksi dengan komunitas lainnya, menyebabkan konflik yang masih berlanjut hingga saat ini.

Gay merujuk pada ketertarikan seksual antara pria terhadap pria lainnya. Selain itu, ada juga biseksualitas, di mana individu terlibat dalam hubungan seksual dengan rekan sesama jenis dan lawan jenis secara bersamaan. (Azhari et al., 2019) Dalam pandangan psikologi, baik homoseksual, lesbian, maupun biseksual sering dianggap sebagai orientasi seksual dan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma. (Kartono, 1989) Sedangkan biseksualitas berasal dari penggabungan kata "bi" yang merujuk pada dua dan "seksual" yang mengacu pada hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, biseksual dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang terhadap kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang biseksual adalah individu yang merasakan ketertarikan emosional dan/atau seksual terhadap kedua jenis kelamin, entah pada saat yang bersamaan atau tidak. Transgender adalah istilah yang mencakup berbagai identitas gender, termasuk individu transeksual yang mengidentifikasi diri mereka dengan gender yang berbeda dari jenis kelamin yang mereka lahirkan, dan individu yang memiliki penampilan serta karakteristik yang tidak sesuai dengan norma gender yang umum. (Mulia, 2015)

LGBT Perspektif Al-Qur'an

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan LGBT adalah ayat-ayat yang mengisahkan tentang kaum Nabi Luth. Kisah ini terdapat dalam beberapa surat, seperti QS. Al-A'raf (7):80-84, QS. Al-Naml (27):54-58, QS. Hud (11):77-83, dan QS. Asy-Syu'ara' (26):160-175. Kesemuanya memberikan gambaran yang konsisten mengenai kisah kaum Nabi Luth. Firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7):80-84...

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۚ

(80) (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? (81). Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (82) Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.” (83) Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal. (84) Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka.

Ayat di atas menggambarkan kisah Nabi Luth dan kaumnya. Kaum tersebut terlibat dalam perbuatan fāhisyah (homoseksual), yang merupakan perilaku yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelum mereka. Fakhruddin al-Razi [w.606] menjelaskan penafsiran ayat tersebut, dimulai dengan menjelaskan "الفاحشة أتأتون" yang berarti "mengapa kamu melakukan keburukan, yang kejinya tanpa henti." Ketika Allah menggunakan kata "al-Fāhisyah" dalam ayat ini, itu menunjukkan tindakan yang melampaui batas toleransi. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam kitab *'furūq al-Lughawiyah'*, yang menjelaskan bahwa penggunaan kata "al-Fāhisyah" menunjukkan makna yang sangat buruk (*al-Syadid al-Qubh*). (al-'Askarī, 2018)

Selain itu, ungkapan "الفاحشة أتأتون" merupakan bentuk dari istifham ingkari, sebagaimana yang dikomentari oleh al-Wahidi [w.468 H] yang dikutip oleh al-Razi. (al-Razi) Ungkapan ini digunakan oleh Nabi Luth kepada kaumnya karena perbuatan yang mereka lakukan belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Maka, Nabi Luth mengingatkan mereka untuk tidak memulai perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya di dunia ini. Ungkapan serupa juga dijelaskan dalam QS. An-Naml (27): "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāhisyah itu sedang kamu memperlihatkannya?" Perbuatan fāhisyah (homoseksual) mereka dipertontonkan. Dengan demikian, Allah menyatakan bahwa mereka (kaum Luth) adalah kaum yang melampaui batas,

sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan ayat tersebut, "...yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"

Fakhr al-Din al-Razi kemudian menjelaskan makna dari "أَتَاتُونَ الرِّجَالَ" sebagai "mengapa kamu menyalurkan hasrat yang bergelora kepada sesama laki-laki untuk memuaskan nafsumu." Kaum Nabi Luth tidak tertarik secara seksual kepada lawan jenis mereka, tetapi kepada sesama jenis. Jenis perilaku ini dianggap sebagai fāhisyah (perbuatan keji). Al-Razi juga menguraikan beberapa tanda yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik atau keji. (al-Razi) Salah satu alasan utamanya adalah karena banyak orang yang tidak ingin memiliki keturunan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab finansial dan beban yang timbul ketika memiliki anak, karena mereka harus mencari nafkah dan memberikan dukungan finansial kepada keluarga mereka

Setelah Allah menyampaikan kisah kaum Luth, yang menunjukkan bahwa mereka mendekati lelaki untuk memuaskan nafsu, bukan wanita, Allah mengingatkan mereka bahwa "*bal antum qaumun musrifun*", yang berarti bahwa kamu semua telah melampaui batas dalam berbagai perilaku, dan perilaku yang melampaui batas ini tidak akan dijauhkan dari kamu. Kaum Luth tidak memberikan tanggapan, tetapi mereka meminta agar Luth dan pengikutnya diusir dari kota mereka, dengan alasan bahwa mereka pura-pura suci. Maksud dari ayat ini dijelaskan dalam QS. An-Naml (27):56; "*Usirlah Luth dan keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka orang-orang yang bersih.*"

Kata "*yatathahharun*" memiliki tiga makna seperti yang dijelaskan oleh al-Razi. Pertama, melakukan tindakan di tempat yang kotor, dan meninggalkannya akan membuat seseorang menjadi bersih. Kedua, menjauh dari dosa, yang disebut "thaharah", yaitu menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Ketiga, ekspresi "*unasun yatathahharun*" berdasarkan penghinaan mereka, menyiratkan bahwa mereka bersih dari perbuatan keji. Kemudian Kami menyelamatkan dia (Nabi Luth) dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya; dia termasuk golongan yang tertinggal (dibinasakan). Ungkapan ini juga disebutkan dalam QS. An-Nahl (16):57.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

57. Mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan; Maha Suci Dia, sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak-anak laki-laki).³

³ Perkataan mereka bahwa Allah Swt. mempunyai anak perempuan, yaitu yang berwujud para malaikat, dipicu kebencian mereka kepada anak perempuan, sebagaimana tersebut dalam ayat Al-Qur'an berikutnya.

Menurut penjelasan al-Razi, yang diselamatkan oleh Allah adalah Nabi Luth, mereka yang mendukungnya, dan para pengikutnya yang menerima ajarannya, kecuali istrinya. Istrinya juga terlibat dalam perbuatan keji (lesbian). *Dan Kami turunkan kepada mereka hujan...* Maksud dari "*amtharna 'Alaihim*" adalah bahwa Allah menurunkan hujan batu dari langit, pendapat ini juga didukung oleh ayat lain dalam QS. Al-Hijr (15):74. Bahkan dalam Surah Al-Hijr (15):74, Allah membalikkan kota Sodom, dimana yang berada di atasnya diturunkan dan yang berada di bawahnya ditinggikan. Akibat dari perbuatan fāhisyah dan musrifun yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, Allah menurunkan azab kepada mereka dalam bentuk hujan batu dari langit dan membalikkan kota yang mereka tinggali.

Al-Razi dalam tafsirnya menyatakan bahwa dalam ayat ini terdapat dua permasalahan. Pertama, secara harfiah, meskipun khusus untuk Rasulullah SAW, namun ayat ini juga dimaksudkan untuk semua orang yang berakal, untuk mengambil pelajaran dari kisah Nabi Luth. Kedua, menurut pandangan Imam Syafi'i, kelompok al-Liwath harus dikenakan hukuman, sementara menurut Abu Hanifah, tidak wajib diberlakukan hukuman. Imam Syafi'i mendukung pendapatnya dengan argumen bahwa Allah telah menetapkan dalam syariat Luth hukuman rajam bagi kelompok al-Liwath, dan hukum ini berlaku selamanya kecuali ada pembatalan yang jelas dalam syariat Nabi Muhammad SAW, yang tidak ditemukan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, hukuman bagi kelompok al-Liwath adalah rajam.

Argumentasi kedua adalah bahwa firman Allah dalam Surah Al-'An'am (6):90,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْيِهِمُ اقْتَدِهٖ قُلَّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ جَزَاءً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

90. Mereka itulah (para nabi) yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka, ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku tidak meminta imbalan kepadamu atasnya (menyampaikan Al-Qur'an)." (Al-Qur'an) itu hanyalah peringatan untuk (umat) seluruh alam.

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka", menunjukkan bahwa syariat orang-orang sebelum kita juga menjadi hujjah bagi kita.

Argumentasi ketiga adalah firman Allah dalam Surah An-Naml (27):58, yang bertujuan untuk menggambarkan akibat dari perilaku kaum Luth, yakni Allah menurunkan batu kepada mereka sebagai azab.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ؕ

58. Kami hujani mereka (dengan batu). Betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

Al-Mujrimun dalam ayat itu ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth, dan dengan demikian, takdir dari ayat itu adalah hukuman rajam bagi siapa pun yang melakukan perbuatan yang serupa.

Konsep Ushul Fikih dalam Kitab al-Mu‘tamad: Rasionalitas, Tindakan, dan Analogi Hukum

Dalam al-Mu‘tamad fī Uṣūl al-Fiqh, Abu al-Husain al-Bashri membangun sistem ushul fikih yang tidak hanya berlandaskan pada kekuatan teks (naṣṣ), tetapi juga mengedepankan nalar (‘aql) sebagai fondasi epistemologis dalam penetapan hukum. Gagasan ini berakar kuat dalam doktrin teologis Mu‘tazilah yang menekankan bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk membedakan antara kebaikan (al-ḥasan) dan keburukan (al-qabīḥ) secara independen dari wahyu. Prinsip ini dikenal dengan istilah al-ḥusn wa al-qubḥ al-‘aqlī, yaitu bahwa nilai moral suatu perbuatan dapat diketahui secara rasional. Dalam konteks ini, wahyu tidak dilihat sebagai satu-satunya sumber validasi moral, tetapi sebagai penguat terhadap pengetahuan moral yang telah dapat ditangkap oleh akal manusia.

Keadilan (al-‘adl), yang merupakan salah satu dari lima prinsip dasar (al-uṣūl al-khamsah) Mu‘tazilah, juga menjadi kerangka utama dalam bangunan hukum yang dirumuskan al-Bashri. Keadilan bukan sekadar nilai abstrak atau ideal etis, melainkan merupakan asas normatif dan prosedural dalam setiap keputusan hukum. Suatu hukum dianggap sah jika sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kezhaliman, bahkan jika didasarkan pada nash.

Sementara itu, al-qiyās al-syar‘ī diposisikan sebagai mekanisme untuk mengembangkan hukum terhadap peristiwa atau kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam sumber-sumber utama. Dalam pandangan al-Bashri, qiyās hanya dapat dianggap sah jika terdapat hubungan kausal dan logis yang kuat antara aṣl (kasus asal) dan far‘ (kasus baru) yang didasarkan pada ‘illat (alasan hukum) yang rasional dan teruji. Dengan demikian, metode analogi dalam Mu‘tazilah tidak bersifat mekanis, tetapi reflektif dan kritis.

Kerangka ini mencerminkan keterbukaan ushul fikih Mu‘tazilah terhadap realitas sosial dan perubahan zaman, tanpa kehilangan otoritas syariat. Dengan tetap menjaga integritas teks, Mu‘tazilah menghadirkan pendekatan hukum yang dinamis, etis, dan inklusif, serta mampu menjembatani antara norma normatif dan kebutuhan kemanusiaan yang berkembang.

Relevansi Konsep Ushul Fikih Mu'tazilah terhadap Isu LGBT: Analisis Qiyās dan 'Illat

Penerapan kerangka ushul fikih Mu'tazilah terhadap fenomena LGBT menuntut kehati-hatian metodologis, terutama dalam proses istinbāṭ hukum melalui analogi (qiyās). Dalam konstruksi hukum klasik, praktik homoseksualitas kerap disamakan dengan zina melalui pendekatan analogis berbasis istilah al-fāḥisyah yang disebut dalam Al-Qur'an. (W. O. Putri & Okta, 2020) Istilah ini dipahami sebagai tindakan keji yang melampaui batas moralitas sosial. Akan tetapi, pendekatan semacam ini, jika tidak disertai dengan analisis 'illat yang mendalam dan komprehensif, berisiko menyederhanakan kompleksitas realitas sosial dan psikologis dari perilaku LGBT.

Dalam epistemologi hukum Mu'tazilah sebagaimana tercermin dalam al-Mu'tamad, qiyās hanya sah apabila terdapat korelasi yang rasional dan substansial antara kasus asal dan cabang, yang ditopang oleh 'illat hukum yang sah dan proporsional. Oleh karena itu, sebelum menetapkan bahwa LGBT termasuk dalam kategori hukum zina, harus terlebih dahulu diteliti apakah unsur kausal (seperti kemudharatan moral, destruksi sosial, atau hilangnya maslahat umum) benar-benar identik antara keduanya. Jika tidak, maka penyamaan hukum tersebut kehilangan validitas epistemik dalam paradigma rasional Mu'tazilah.

Di sinilah peran prinsip al-ḥusn wa al-qubḥ al-'aqlī menjadi sangat penting. Dengan asas ini, setiap perbuatan dievaluasi bukan hanya berdasarkan bentuk lahiriah atau implikasi budaya semata, tetapi juga berdasarkan pertimbangan akal sehat, empati, dan keadilan etik. Mu'tazilah menolak pendekatan tekstualis yang mengabaikan dinamika zaman, dan sebaliknya, mendorong proses penetapan hukum yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang.

Sebagai ilustrasi, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab fikih: mazhab Syāfi'ī dan Hanbalī menetapkan sanksi berat seperti rajam untuk pelaku al-liwāṭ, sementara mazhab Hanafī lebih longgar dan membuka ruang ijtihad dalam bentuk ta'zīr. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fikih tidaklah tunggal, dan bahwa ruang tafsir terhadap hukum seksual memiliki fleksibilitas normatif.

Dalam konteks Mu'tazilah, pendekatan terhadap LGBT seyogianya diposisikan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, yakni memastikan keadilan, menolak kezaliman, dan menjaga martabat manusia, tanpa mengabaikan prinsip syar'ī. Dengan demikian, hukum Islam dapat diartikulasikan ulang sebagai sistem etis yang responsif terhadap problematika kontemporer melalui lensa nalar, bukan semata teks.

PENUTUP

Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa pendekatan ushul fikih Mu'tazilah, sebagaimana dirumuskan dalam *Kitab al-Mu'tamad* karya Abu al-Husain al-Bashri, memiliki potensi epistemologis yang signifikan dalam merespons isu-isu kontemporer seperti perilaku LGBT. Alih-alih menggeneralisasi tindakan tersebut sebagai bentuk kemaksiatan setara dengan zina secara apriori, pendekatan Mu'tazilah justru mengharuskan adanya penalaran hukum yang berbasis pada identifikasi 'illat yang sah dan proporsional. Prinsip rasionalitas etik (*al-ḥusn wa al-qubḥ al-'aqlī*) yang menjadi fondasi ushul fikih Mu'tazilah membuka ruang untuk menilai suatu tindakan secara adil, dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan konteks sosial yang aktual.

Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak diposisikan secara kaku sebagai sistem normatif yang tertutup, melainkan sebagai struktur etis yang hidup dan mampu berdialog dengan dinamika zaman. Dengan mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi moral dan sosial dari hukum, wacana fikih menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman realitas manusia. Dalam konteks tersebut, perspektif Mu'tazilah menawarkan alternatif penting bagi pengembangan fikih kontemporer, yaitu fikih yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga berpijak pada nalar, etika, dan keadilan substantif.

Dengan demikian, *al-Mu'tamad* tidak sekadar menjadi warisan ushul klasik, tetapi juga sumber inspirasi metodologis untuk membangun pendekatan hukum Islam yang lebih reflektif, kontekstual, dan humanistik dalam menghadapi tantangan-tantangan etis modern.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Askarī, Abī Hilāl al-Hasan bin Abdullah bin Sahl, *al-Furūq al-lughawiyah*,
al-Bukharī, Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrahīm ibn al-Mughhīrah bin Bardizbah, *Shahīh al-Bukharī*, al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 1425H/2004M,
al-Dūrī, Qaḥṭhān 'Abd al-Rahmān Manāhij al-fuqahā fi Istibā al-Ahkāmi wa As-bāb Ikhtilāfihim, Lebanon: Kitāb Nāsyirun, 2017H/1438M
al-Dzahabī, Al-Imām al-Hāfidz Syams al-dīn Muhammad bin Ahmad bin 'Ustmān. *Siar 'Alām an-Nubalā'*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cetakan ke 2, 2010
Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 1418H/1997M

- al-Khatīb al-Baghdādī, Al-Imam al-Hafidz Abī Bakr Ahmad bin ‘Alī, Tārīkh Baghdād Aw Madīnah al-Salām, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cetakan ke 3. 2011
- al-Mu’tazilī, Abu al-Husain Muhammad bin ‘Alī bin al-Thaib al-Bashrī, al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh, Damaskus: Dār al-Fikr, 1384 H/1964 M
- al-Razi, Al-Imām Fakhr al-dīn Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husain ibn ‘Alī al-Taimī al-Bakrī, Tafsīr al-Kabīr aw Mafātīh al-Ghaib, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1434 H/2013 M, cetakan ke-4
- al-Sayyis, Muhammad ‘Alī, Tafsīr Āyā al-Ahkām, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1439 H/2018 M, cetakan ke-5
- Azhari, N. K., Susanti, H., & Wardani, I. Y. (2019). Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26714/jkj.7.1.2019.1-6>
- Blank, P. (2011). The Proverbial “Lesbian”: Queering Etymology in Contemporary Critical Practice. *Modern Philology*, 109(1), 108–134. <https://doi.org/10.1086/661977>
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>
- Fauziah, A., Samiyono, S., & Khairiyati, F. (2020). PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 151–162. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i2.8037>
- Harahap, R. D. (2016). LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>
- Kartono, Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: PT Mandar Maju, 1989
- McFadden, C. (2015). Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Careers and Human Resource Development. *Human Resource Development Review*, 14(2), 125–162. <https://doi.org/10.1177/1534484314549456>
- Mulia, Musdah, Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita, Jakarta: Opus Press, 2015
- Mustaqim, Abdul, Homoseksual Dalam Perspektif Al-Quran Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāṣidī, Ṣuḥuf, Vol. 9, No. 1, Juni 2016

- Muthmainnah, Yulianti, Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Lesbian, Gay, Bisek, dan Transgender/Transeksual, Tesis, : Universitas Paramadina, 2015
- Peter Salim dan Yeni salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 2002, ed,
- Pleše, M. A. (2018). A Trojan Horse? Sappho's poetry as the battleground of compulsory heterosexuality and lesbian emancipation. *Radovi Zavoda Za Hrvatsku Povijest Filozofskoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu*, 50(2), 61–102. <https://doi.org/10.17234/RadoviZHP.50.11>
- Putra, Aldomi. Tawaran Solusi LGBT al-Husain al-Bashri al-Mu'tazily Dalam al-Mu'tamad, al-Burhan Vol. 18 No. 1 Tahun 2018
- Putri, D. W. D. (2022). LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88–100. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>
- Putri, W. O., & Okta, F. K. (2020). Qiyas Implikasinya Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm. *El-Mashlahah*. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1723>
- Qibtiyah, Alimatul. Homosexuality Islam And Human Rights Perspectives, *Musawa* 14, No.2, (Juli 2015): 197-209 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/142-07/865>
- Rozatkar, A., & Gupta, N. (2018). The interplay of sexual orientation, social discrimination, and legislation: A consensus yet awaited! *Indian Journal of Social Psychiatry*, 34(2), 95. https://doi.org/10.4103/ijsp.ijsp_47_18
- Santoso, Meilanny Budiarti, LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Social Work Jurnal*, Volume 6, nomor 2
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2758>
- Siswanto. 2020. Tinjauan Psikologi Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Teori dan Pengalaman Praktek. In Natar, A,N., (eds),
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (lgbt): perspektif ham dan agama dalam lingkup hukum di indonesia. *Law reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>